

# Stakeholder research in managing the Mount Hamiding Protected Forest in North Maluku Province

(Kajian Stakeholder dalam mengelola Hutan Lindung Gunung Hamiding di Provinsi Maluku Utara)

Jacob Kailola <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kehutanan, Fakultas Ilmu Alam dan Teknologi Rekayasa, Universitas Halmahera, Jl. Wari Raya, Tobelo, Indonesia

Email: [jacobkailola@yahoo.co.id](mailto:jacobkailola@yahoo.co.id)

## Info Article :

Diterima : 17 Maret. 2023  
Disetujui : 29 Apr. 2024  
Dipublikasi : 2 Mei 2024

## Article type :

<input type="checkbox"/>	Review Article
<input type="checkbox"/>	Common Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

## Keyword :

Research, stakeholders, protected forests

## Korespondensi :

Jacob Kailola  
Universitas Halmahera,  
Tobelo, Indonesia

## Email:

[jacobkailola@yahoo.co.id](mailto:jacobkailola@yahoo.co.id)

# Abstract

Mount Hamiding Protected Forest in North Maluku Province has the potential with sufficient biodiversity available. However, management is not optimal so it needs to involve stakeholders in forest management to achieve management goals, namely sustainable forests and prosperous communities. This research aims to identify and identify parties involved in protected forest management. The methods employed are surveys and interviews. Data was assessed through stakeholder analysis. The research results show that the stakeholders involved in HLGH management cannot carry out their roles and functions optimally. Mapping stakeholders included in the key player position are KPH North Halmahera, BPDAS Akemalamo and North Maluku Forestry Service, subject positions are Bappeda North Halmahera Regency and Soakonora village. Crowd positions are Regional Stabilization and Environmental Management Center, Natural Resources Conservation Center, Food Crops and Horticulture Agriculture Service, North Halmahera Regency Tourism Office, Wahana Visi Indonesia Non-Governmental Organization, Halmahera University, Roko village, Togawa village, Wangongira village, Mamuya village and Efi-Efi. The position of context setter is North Maluku Province Bappeda, Social Forestry and Environmental Partnership Center. Contact between stakeholders is currently limited to coordination and communication; they don't have a cooperative relationship yet. Thus, it is required to create a cooperative partnership that fosters sustainable management of protected forests and increases the welfare of communities inhabiting the forest and its environs.



Copyright©2024, Jacob Kailola

## I. PENDAHULUAN

Hutan lindung memberikan kontribusi dalam menjaga keanakeragaman hayati dan kebutuhan dasar bagi kesejahteraan manusia (IPBES, 2019). Hutan lindung memiliki peran terhadap hubungan manusia dan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan berkontribusi pada upaya peningkatkan nilai sosial dan ekonomi masyarakat. (Bonet-García et al., 2015). Sebab itu upaya tentang pengelolaan hutan lindung harus selaras sesuai dengan konteks suatu wilayah oleh karena masing-masing wilayah mempunyai nilai kekhasan khusus seperti

keunikan keanakeragaman hayati maupun sosial serta tujuan yang akan dicapai (Hockings et al., 2006). Hutan lindung sebagai penyanggah ekosistem dan memberi manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (Kailola et al., 2019, Kailola, 2023). Tetapi dalam pengelolannya tidak mencapai pengelolaan yang berkeadilan dan berkeadilan (Latupapua dan Kailola, 2023). Berdasarkan fenomena ini diperlukan sinergi dan kolaborasi dari stakeholder dalam pengelolaan supaya dapat mencapai pengelolaan berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya (Sukristiyono et al., 2021).

Kusumedi dan Rizal (2010) mengatakan bahwa pemangku kepentingan atau *stakeholder* merupakan individu atau organisasi yang konsen terhadap pengelolaan suatu kegiatan. Sedangkan menurut Wakka (2014), *pemangku kepentingan merupakan* berbagai pihak, yaitu orang maupun lembaga yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam mencapai *goal*. Keberhasilan dalam pengelolaan hutan lindung dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah peran dari pemangku kepentingan (Reed et al., 2018). Hutan Lindung Gunung Hamiding (HLGH) terletak Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, memiliki potensi dengan keanekaragaman hayati yang cukup tersedia (Kailola et al., 2023), tetapi pengelolaan belum maksimal sehingga harus melibatkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan agar dapat mencapai tujuan dimana pengelolaan terhadap hutan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, pengelolaan kolaboratif dengan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting dan esensial dalam pengelolaan kawasan lindung (Anshor et al., 2023)

Parera et al., (2022) mengatakan bahwa manajemen dalam mengelola hutan lindung harus dapat diatur dengan baik untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan sudah barang tentu perlu kerjasama *stakeholder* untuk pengembangan ke depan berupa pengembangan potensi maupun sumberdaya manusia. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam mengelola hutan lindung .

## 2. MATERIAL DAN METODE PENELITIAN

### 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat kajian yaitu pada HLGH Provinsi Maluku Utara. Data responden berupa *stakeholder* yang berhubungan dengan pengelolaan HLGH. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2022 hingga November 2023.

### 2.2. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi (Widodo et al., 2018). Kemudian data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan identifikasi dan klasifikasi *stakeholder*

### 2.2.1. Identifikasi dan klasifikasi stakeholder

Menurut Wakka (2014) pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki pengaruh ataupun terkena dampak (menerima pengaruh dari) dari hasil keputusan , atau merupakan lembaga yang peduli. Sebab itu, pemangku kepentingan merupakan dipandang pihak berupa individu maupun kelompok, yang bisa memberikan pengaruh atau dipengaruhi dalam mencapai keputusan dan tujuan kampanye. Analisis pemangku kepentingan bersifat deskriptif melalui analisis pemangku kepentingan. Reed et al. (2009) mengatakan bahwa tahap dari kajian *stakeholder* adalah sebagai berikut: melakukan identifikasi terhadap *stakeholder* maupun perannya, kemudian menggunakan metode penilaian untuk membedakan dan mengklasifikasikan pemangku kepentingan menurut peran dan pengaruhnya. Petakan hubungan pemangku kepentingan ke dalam matriks analisis berdasarkan kepentingan maupun pengaruhnya.

### 2.2.2. Klasifikasi Stakeholder

Klasifikasi *stakeholder* diperoleh dari menafsir matriks kepentingan maupun pengaruh dari *stakeholder* dalam mengelola HLGH. Matriks pengaruh dan kepentingan dibuat berpedoman dari materi yang ditanyakan terhadap informan, kemudian disusun dalam bentuk angka, selanjutnya dikategorikan berdasarkan kriteria kepentingan ataupun pengaruh. Untuk memberikan penilaian maka digunakan pertanyaan agar dapat menilai minat pemangku kepentingan maupun tingkat pengaruhnya. Roslinda et al. (2012) menyatakan bahwa jumlah pemberian nilai skor pertanyaan, dikelompokkan menurut hasil skoring dari jenis indikator yang ditinjau dari kepentingan dan pengaruhnya bagi masing-masing pemangku kepentingan, dan dibandingkan dengan koordinatnya. Koordinat lokasi dapat menunjukkan keterwakilan dan peran masing-masing peserta. Klasifikasi pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingannya menghasilkan empat kelompok: pemain kunci, subjek, penentu konteks, dan kelompok (Widodo et al., 2018)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Identifikasi Stakeholder

Dalam mengelola HLGH harus memiliki hubungan dengan berbagai *stakeholder*. Roslinda et al. (2012) mengatakan bahwa *stakeholder*

merupakan person atau lembaga memiliki kepentingan yang berhubungan dengan masalah yang diidentifikasi sesuai pertimbangan menurut kedudukan penting serta mempunyai kemampuan

untuk mempengaruhi. *Stakeholder* yang turut terlibat dalam mengelola hutan lindung disajikan melalui Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam mengelola HLGH

No	Stakeholder	Instansi
1	Pemerintah Pusat	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Akemalamo, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku – Papua, Balai Pemantapan Kawasan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VI Manado, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)
2	Pemerintah Daerah	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Halmahera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Masyarakat	Kepala Desa, Tokoh masyarakat/Tokoh Agama pada 6 Desa, LSM WVI
4	Perguruan Tinggi	Universitas Halmahera

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2023

Keterlibatan pemangku kepentingan untuk mengelola hutan lindung terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, LSM serta perguruan tinggi. Kontribusi dari pemerintah pusat berupa pemberian informasi tentang pengelolaan HLGH, khususnya desain batas, inventarisasi potensi hutan, sosial-ekonomi lokal dan langkah-langkah pemulihan di kawasan HLGH. Peran pemerintah daerah didasarkan pada tugas pokok dan kepentingannya dalam kegiatan pengelolaan dan penguatan masyarakat.

KPH Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tanggung jawab terhadap perencanaan pengelolaan hutan lindung, perlindungan dan pengamanan sumber daya hutan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyediaan data dan informasi terkait pengelolaan HLGH, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan peran strategis sumber daya tingkat tapak. Pemangku kepentingan dari masing-masing sector yaitu pemerintah desa, tokoh adat maupun tokoh masyarakat sebagai keterwakilan dari enam desa

wilayah studi, yang memiliki peranan terhadap perlindungan sumber daya alam, pemanfaatan hasil hutan kayu non kayu (HHBK), serta pemanfaatan sumber daya alam. Peran LSM/NGO (Word Vision Indonesia) yakni merupakan lembaga nirlaba yang berperan untuk mengelola sumber daya alam maupun lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Perguruan tinggi melalui pandidkan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Universitas Halmahera yang berkaitan dengan manajemen hutan lindung.

### 3.2. Klasifikasi *Stakeholder*

Berbagai kepentingan dan wewenang para *stakeholder* pada saat mengelola HLGH berbeda dengan berbagai kepentingan maupun wewenang dari tiap-tiap *stakeholder* dalam mengelola HLGH. Pengklasifikasian pemangku kepentingan ditunjukkan pada Tabel 2 dan alokasi pemangku kepentingan ditunjukkan pada Gambar 2. Pemetaan *stakeholder* sangat menolong pengelola


dalam melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan sesuai amanah dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Setiap

pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: aktor utama, pelaku, penyedia konteks, dan massa.

Tabel 2. Klasifikasi stakeholder yang terlibat dalam mengelola HLGH

<i>Subjects</i> (kepentingan tinggi pengaruh rendah)	<i>Key players</i> (pengaruh dan kepentingan tinggi)
F. Bappeda Halmahera Utara N. Desa Soakonora	A. KPH Kabupaten Halmahera Utara B. BPDAS Akemalamo E. Dinas Kehutanan Maluku Utara
<i>Crowd</i> (kepentingan dan pengaruh rendah)	<i>Context setter</i> (pengaruh tinggi tapi kepentingan rendah)
C. BPKHTL D. BKSDA I. Dinas Petanian Tanaman Pangan dan Hortikultura J. Dinas Pariwisata Kabupaten Halut K. LSM WVI L. Perguruan Tinggi M. Desa Roko O. Desa Togawa P. Desa Mamuya Q. Desa Efi-Efi R. Desa Wangongira	G. Bappeda Provinsi Maluku Utara H. BPSKL

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2023



Gambar 2. Pemetaan stakeholder dalam mengelola HLGH

Dari kajian pemangku kepentingan, beserta pengklasifikasian pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan ataupun tingkat pengaruh dari tiap-tiap pemangku kepentingan disajikan melalui Tabel 2 dan Gambar 2. Kedudukan tiap-tiap pelaku menurut wewenangnya yaitu:

a. *Pemain Kunci (Key player)*

Pemangku kepentingan pada posisi penting yaitu mereka memiliki tingkat wewenang maupun kemampuan untuk mempengaruhi cukup besar. Pemangku kepentingan pada posisi ini adalah unit

teknis Dinas Kehutanan Provinsi (KPH), Dinhut Provinsi Maluku, dan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai. Dinhut-Malut maupun unit teknis KPH bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan kegiatan, karena keduanya merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan dan pengaruh besar dalam pengelolaan dan pengoperasian kawasan HLGH. KPH merupakan pemain kunci dalam partisipasi masyarakat melalui pengelolaan hutan. Karena kewenangan dan hak yang diberikan kepadanya, KPH merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh signifikan

terhadap pengelolaan HLGH yang berada di bawah kendalinya, sedangkan BPDAS Akemalamo merupakan lembaga eksekutif Kementerian Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang bertugas mengelola hutan. Tanggung Jawab Utama: BPDAS Akemalamo membangun jaringan dalam pengelolaan hutan di Maluku Utara dengan bekerja sama dengan KPH dalam pengelolaan hutan.

#### b. Subject

*Pemangku kepentingan* pada posisi ini yakni Bapeda Halut serta Desa Soakonora. Pemangku kepentingan dengan kedudukan tersebut merupakan lembaga dengan wewenang/kepentingan besar namun pengaruhnya rendah. Studi ini menunjukkan bahwa Bapeda Halut dan Desa Soakonora mempunyai kepentingan yang besar, karena kawasan hutan lindung secara administratif terletak di Kabupaten Halmahera Utara, sehingga pihak berwenang harus menyusun rencana untuk desa tersebut. Desa Soakonora telah membentuk kelompok dalam melakukan kegiatan rehabilitasi bersama KPH dalam program kerjasama dengan BPDAS dan CSR Nusa Halmahera dan memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pengelolaan hutan lindung. Bapeda Halut dan Desa Soakonora mempunyai pengaruh rendah sebab merupakan pelaksana. *Pemangku kepentingan* kategori ini yaitu Bapeda Halut serta Desa Soakonora. Pemangku kepentingan dengan kedudukan tersebut merupakan pihak dengan tingkat kepentingan besar namun pengaruhnya rendah.

#### c. Context setter

Content setter adalah pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan rendah namun mempunyai pengaruh tinggi. *Stakeholder* pada posisi ini adalah BPSKL, Bapeda, Maluku Utara. Bapeda Kabupaten mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengelolaan HLGH di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan daerah dan mempunyai kewenangan menyetujui anggaran. BPSKL mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukan kelompok perhutanan sosial karena berperan dalam menyelenggarakan program perhutanan sosial, namun kurang penting karena tugas utamanya adalah memperkuat organisasi sehingga Departemen Kehutanan harus

berkoordinasi dengan KPH sebagai Manajer area HLGH tingkat tapak.

#### a. Crowd

*Crowd* adalah pemangku kepentingan yang mempunyai sedikit kepentingan atau pengaruh. *Pemangku kepentingan* dengan posisi tersebut antara lain; Balai Konservasi Sumberdaya Alam, BPKH-TL, Dinas Ketahanan Pangan dan Horti, Dinas Pariwisata Halut, World Vision Indonesia, Perguruan Tinggi - UNIERA, Desa: Roko, Togawa, Wangongira, Mamuya serta Efi -Efi. Data penelitian menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* memiliki kepentingan atau pengaruh dengan kategori rendah terhadap pengelolaan hutan. Hal ini dikarenakan ada hubungan dari tugas pokok maupun fungsi tiap-tiap pemangku kepentingan, serta masing-masing pemangku kepentingan masih cenderung bekerja sendiri karena tidak mempunyai orientasi yang sama dalam tujuan pengelolaan kawasan.

### 3.3. Managemen diantara *stakeholder*

Berkolaborasi dalam mendorong agar dapat memiliki pemahaman dan kesatuan dalam mengelola, dengan visi yang tepat serta peran supaya bisa dilaksanakan tiap-tiap pemangku kepentingan, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi pada HLGH sesuai dengan kemampuannya. Bellos *et al.* (2021) mengemukakan kolaborasi dilakukan melalui sinergi, yaitu adanya kontribusi dari berbagai unsur serta adanya rasa kompromi untuk mendorong kesatuan. Kegiatan kerjasama dikategorikan sukses jika memiliki *ikatan* dalam waktu yang lama serta memiliki *social capital*.


Hurlbert dan Gupta (2015) menyatakan membangun *trust* harus melalui proses komunikasi sejak awal, harus memiliki rasa tanggung jawab secara bersama, keterbukaan terhadap informasi, dan proses dalam memutuskan persoalan (Sterling *et al.*, 2017). Herutomo dan Istiyanto (2021), menyatakan bahwa konteks sosial budaya memainkan peran kunci dalam efektivitas ketika berkolaborasi, memahami, membangun tata kelola, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sterling *et al.* (2017) menemukan bahwa hubungan dalam pengelolaan hutan lindung dapat dibedakan menjadi koordinasi komunikasi dan kolaborasi.

Berdasarkan temuan, sebagian besar pemangku kepentingan hanya sebatas menjalin

komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan kawasan HLGH. Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa KPH dan Bapedas Akemalamo aktif melakukan restorasi kawasan melalui kegiatan restorasi yang dilakukan selama ini di kawasan hutan lindung bekerja sama dengan PT NHM Corporate Social Responsibility (CSR). Kawasan ini mengalami kerusakan akibat perburuan, pembalakan liar, maupun *shifting cultivation*. Temuan di lapangan bahwa hubungan antar *stakeholder* hanya baru membangun komunikasi dan tidak pada tahapan menjalin kerjasama.

Menurut (Bellos et al., 2021) kemampuan untuk membangun kerjasama secara berkelanjutan harus di dasari dengan memiliki kesepahaman dan pandangan yang sama diantara *stakeholder* dalam manajemen organisasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan KPH yaitu melakukan koordinasi dengan BPSKL maupun kehutanan provinsi dalam melakukan sosialisasi percepatan perhutanan

sosial dan selanjutnya membentuk kelompok agar memperoleh ijin pelaksanaan program perhutanan sosial berupa HD maupun HKM. Hasil yang diperoleh di lapangan yakni hubungan antar *stakeholder* tidak terkoordinasi secara optimal, terlihat masing - masing bekerja sendiri seperti BPDAS secara langsung berkoordinasi dengan masyarakat, selain itu juga dinas kehutanan provinsi ataupun KPH turun ke masyarakat untuk membentuk kelompok dan kenyataan di lapangan hingga saat ini program belum dilaksanakan dengan alasan bahwa harus menunggu instruksi dari dinas provinsi serta persoalan anggaran yang belum dicairkan. Harapan dari masyarakat adalah supaya ke depan kiranya dapat terbentuk jaringan untuk mengelola hutan melalui kelompok yang sudah terbentuk sehingga memiliki koneksi serta dapat terintegrasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian *networking stakeholder* disajikan melalui Gambar 3.



Gambar 3. *Networking Stakeholder* dalam Mengelola HLGH

- .....▶ : Line komando
- : Line koordinasi
- : Hubungan

IV. PENUTUP

Kontribusi berbagai pihak dalam mengelola HLGH belum dilakukan secara optimal baik dalam hal peran maupun fungsi. Kategori pemangku sebagai pemain kunci yaitu KPH,

BPDAS dan Dinas Kehutanan Maluku. Posisi *Subject* adalah Bappeda Halut, Soakonora. Kategori *Crowd* yaitu BPKHTL, BKSDA, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Horti, Dinas Pariwisata, World Vision Indonesia, Perguruan

Tinggi: UNIERA, Desa; Roko, Togawa, Wangongira, Mamuya dan Efi-Efi. *Context setter* adalah Bapeda Provinsi Maluku Utara dan BPSKL. Hubungan antar pemangku kepentingan masih sebatas komunikasi dan koordinasi, belum sampai kerjasama diantar *stakeholder*. Perlu kolaborasi untuk mendorong pengelolaan hutan lindung secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat untuk tercapainya tingkat kesejahteraan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada para *stakeholder* baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, LSM, Desa atas dukungan dan kerjasama selama kegiatan penelitian dilakukan dan berjalan dengan segala baik. Kiranya hasil kajian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

#### REFERENSI

- Anshor, M., Basuni, S., Arief, H., & Sunarminto, T. (2023). *Stakeholders and network analyses in Tambora National Park , Sumbawa Island , Indonesia*. 24(10), 5446–5463. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d241027>
- Bellos, E., Chatzistelios, G., Deligianni, A., & Leopoulos, V. (2021). Stakeholders and risks in liquified natural gas bunkering projects: The hidden link. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158140>
- Bonet-García, F. J., Pérez-Luque, A. J., Moreno-Llorca, R. A., Pérez-Pérez, R., Puerta-Piñero, C., & Zamora Rodríguez, R. J. (2015). Protected areas as elicitors of human well-being in a developed region: A new synthetic (socioeconomic) approach. *Biological Conservation*, 187, 221–229. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.04.027>
- Evelin Parera, Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, S. (2022). *Kota Ambon , Provinsi Maluku Identivication Of Stakeholders and Roles In Protected Forest Management Of Mount Sirimau , Ambon City , Maluku Province*. 34–43.
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>
- Hockings Marc, Sue Stolton, Fiona Leverington, Nigel Dudley and José Courrau Peter Valentine, S. E. (2006). Evaluating Effectiveness A framework for assessing management effectiveness of protected areas 2nd Edition. In *The Journal of Physiology* (Vol. 253, Issue 2). <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1975.sp011193>
- Hurlbert, M., & Gupta, J. (2015). The split ladder of participation: A diagnostic, strategic, and evaluation tool to assess when participation is necessary. *Environmental Science and Policy*, 50, 100–113. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.01.011>
- IPBES. (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services. In *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (Vol. 45, Issue 3).
- Kailola, J. (2023). Partisipasi Masyarakat Pasca Penetapan Program Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Hamiding di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. *Seminar Nasional Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana*, 1(1), 280–287.
- Kailola, J., Purwanto, R. H., Sumardi, & Faida, L. R. W. (2023). Assessing social capital in community forest management in the Mount Hamiding Protection Forest, North Halmahera District, North Maluku, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 24(1).
- Kailola, J., Simanjuntak, R., & Punyia, K. (2019). Kandungan Kadar Air (H 2 O) Dari Jenis Kayu Jati (*Tectona grandis*) Dan Kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*) Asal Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(2), 311–316.
- Kusumedi, P., & Rizal Hb, A. (2010). Policy and stake-holder analysis in establishing Maros Model of Forest Management Unit in South Sulawesi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 179.
- Latupapua, Y. T., & Kailola, J. (2023). Community Perceptions and Attitudes in Management of the Mount Hamiding Protected Forest in North Halmahera Regency. *Agrikan Jurnal Agribisnis*

*Perikanan*, 16(2), 431–439.

- Muji Listyo Widodo, Rineko Soekmadi, H. S. A. (2018). *Analysis of Stakeholders in Betung Kerihun National Park ' s Ecosystem Development , Kapuas.* 8(1), 55–61. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., Sidoli del Ceno, J., & van Delden, H. (2018). A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work? *Restoration Ecology*, 26, S7–S17. <https://doi.org/10.1111/rec.12541>
- Roslinda, E., Darusman, D., Suharjito, D., & Nurrochmat, D. R. (2012). Stakeholders analysis on the management of danau sentarum national park kapuas hulu regency, West Kalimantan. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 18(2), 78–85. <https://doi.org/10.7226/jtfm.18.2.78>
- Sterling, E. J., Betley, E., Sigouin, A., Gomez, A., Toomey, A., Cullman, G., Malone, C., Pekor, A., Arengo, F., Blair, M., Filardi, C., Landrigan, K., & Porzecanski, A. L. (2017). Assessing the evidence for stakeholder engagement in biodiversity conservation. *Biological Conservation*, 209, 159–171. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.02.008>
- Sukristiyono, S., Purwanto, R. H., Suryatmojo, H., & Sumardi, S. (2021). Stakeholder Analysis on Sungai Wain Protected Forest Management in Balikpapan City, East Kalimantan Province. *Jurnal Sylva Lestari*, 9(2), 252. <https://doi.org/10.23960/jsl29252-268>
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55>